



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 T. Maranrea, Makassar 90245

Telpon : (0411) 585 415, 583 678 Teipon Fax : (0411) 587218

http://feb.unhas.ac.id email:feb@unhas.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nomor : 168/UN4.4/KEP/2020

TENTANG

SUSUNAN PANITIA PENILAI SEMINAR (USULAN DAN HASIL PENELITIAN) PANITIA PENGUJI
(UJIAN PRAPROMOSI DAN PROMOSI) BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

AN. **ST. RAMLAH** NOMOR INDUK MAHASISWA : **A013171023**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Usulan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi tanggal 21 tentang permohonan susunan Tim Penilai Seminar Usulan Penelitian, Hasil Penelitian, Ujian Prapromosi dan Ujian Promosi Doktor bagi Sdr (i) **St. Ramlah** Nomor Induk Mahasiswa : **A013171023**;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usulan, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Prapromosi dan Promosi Doktor bagi Sdr (i) **St. Ramlah** Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Penilai;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 5541/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2785/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penilai Seminar Usulan, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Prapromosi dan Ujian Promosi Doktor bagi Sdr (i). **St. Ramlah** Nomor Induk Mahasiswa : **A013171023**, Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan susunan sebagai berikut :

- | | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Syamsu Alam, SE.,M.Si | (Ketua/Promotor) |
| 2. | Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA | (Anggota/Co-Promotor-1) |
| 3. | Dr. Grace T. Pontoh, SE.,Ak.,M.Si.,CA | (Anggota/Co-Promotor-2) |
| 4. | Prof. Dr. Made Sudarma, SE.,MM.,Ak | (Anggota/Penilai Eksternal) |
| 5. | Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si | (Anggota/Penilai) |
| 6. | Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,M.Si.,CA | (Anggota/Penilai) |
| 7. | Dr. Asri Usman, SE.,Ak.,M.Si.,CA | (Anggota/Penilai) |
| 8. | Dr. Sri Sundari, SE.,Ak.,M.Si.,CA | (Anggota/Penilai) |
| 9. | Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si | (Anggota/Penilai) |
| 10. | | Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor |

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (DPAU-Badan Hukum Unhas atau DIPA DIKTI).

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 17 Januari 2020

DEKAN

ABD. RAHMAN KADIR

NIP. 196402051988101001

Tembusan Kepada Yth :

1. Rektor UNHAS "sebagai laporan".
2. Wakil Dekan I dan II FEB UNHAS.
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi UNHAS.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Sdr (i) **St. Ramlah**.
Peringgal.